



**PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM
ANAK USIA DINI (PIAUD) STAINU
PURWOREJO DENGAN
TK MASYITHOH PUCANGAGUNG**
Alamat : Desa Pucangagung Rt 01 Rw 06, Kecamatan
Bayan, Kabupaten Putrwarejo



Nomor : 002/PIAUD/STAINU/IX/2018

Nomor : 005/17/VIII/2019

**Tentang
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan Januari tahun 2019 bertempat di kantor prodi PIAUD STAINU Purworejo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. M.Nurul Huda, S.Hum., MA Kaprodi PIAUD Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 05 Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Komsatun Mariyatul Kibtiyah, S.Pd Kepala Sekolah, bertindak atas nama TK Masyithoh Pucangagung yang berkedudukan di Desa Pucangagung Rt 01 Rw 06 Bayan Purworejo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun dengan TK Masyithoh Pucangagung sebagai sarana pelaksanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan
- (2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Mengingat dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Prodi PIAUD STAINU Purworejo.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di TK Masyithoh Pucangagung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Prodi PIAUD STAINU Purworejo dan TK Masyithoh Pucangagung Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Prodi PIAUD STAINU Purworejo dan TK Masyithoh Pucangagung
- b. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Prodi PIAUD STAINU Purworejo dan TK Masyithoh Pucangagung

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di TK Masyithoh Pucangagung selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama
 - b. PIHAK PERTAMA berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 5 (lima) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *fore majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24jam, maka *fore majeure* dianggap tidak terjadi

BAB VII

LAIN-LAIN

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, serta akan dibuat adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Medium oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK kedua, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

M. Nurul Huda, S.Hum., MA.
NIDN.2108019103

PIHAK KEDUA

Komsatun MK, S.Pd
NUPTK. 6635755656300072